

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Skh

Pada hari ini, Kamis tanggal, 20 Januari 2022 Saya, Lusi Lestari S.T.,
Jurisita pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis Pengadilan dalam perkara
Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Skh tanggal 13 Januari 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Muhammad Eko Santoso bin Saeroji, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 21 September 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman dahulu di Dukuh Tlangu, RT.002 RW.010, Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

Wahyu Kostia binti Budi Utomo sebagai Penggugat;
melawan

Muhammad Eko Santoso bin Saeroji sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Skh tanggal 13 Januari 2022 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Muhammad Eko Santoso bin Saeroji**) terhadap Penggugat (**Wahyu Kostia binti Budi Utomo**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Desifa Rachel Santoso** (perempuan, lahir di Boyolali tanggal 23 Desember 2014) berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

A.n. Bupati Sukoharjo
Sekretaris Daerah
U.p. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Sukito, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620819 198503 1 012

Jurisita,
Pengadilan Agama Sukoharjo
Lusi Lestari, S.T.